

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah jadi sistem yang dianut oleh Indonesia dalam penerapan pemerintahan. Perihal ini didasarkan pada bermacam pertimbangan mengingat banyaknya kepentingan yang wajib pemerintah pusat kerjakan, sehingga diberikannya kewenangan kepada suatu wilayah yang terdapat di Indonesia guna mengelola penerapan pemerintahan di daerahnya sendiri (Iskandar, 2021). Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber – sumber keuangan sendiri. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelolah sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan terbesar daerah yang didapatkan dari wilayahnya sendiri ialah pendapat asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tertentu di daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pendanaan

dalam mengolah daerah itu sendiri (otonomi daerah) hal ini juga merupakan bentuk dari desentralisasi. Sumber pendapatan daerah yang memiliki nilai yang cukup tinggi ialah pajak retribusi maupun pajak daerah. Retribusi parkir juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan yang sah (Iskandar, 2021).

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penyumbang pendapatan yang dominan adalah retribusi parkir. Selain itu retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Karena retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang selama ini memberikan pemasukan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (Roy Ardiansyah, Sundarso, 2011).

Informasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Batam menyatakan kendaraan roda 2 serta roda 4 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan kendaraan yang meningkat per-tahun nya menyebabkan kebutuhan terhadap lahan parkir semakin bertambah sehingga pemerintah dituntut untuk menghadirkan lahan parkir yang cukup untuk dipergunakan oleh seluruh pengguna kendaraan yang ada di Kota Batam (Riyanda & Dompok, 2017)

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan retribusi parkir, pemerintah daerah diharapkan mampu memberi sumbangsih dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah Kota Batam. Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pelaksanaan terhadap penerimaan retribusi parkir yang telah di aktifkan 625 titik parkir jalan umum. Melihat banyaknya area parkir tersebut semestinya pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir dapat meningkat dari pendapatan yang sudah terrealisasi sejauh ini.

Bersumber pada perda no 3 tahun 2018 tentang kebijakan parkir, diharapkan bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi tersebut, hal ini juga untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di tepi jalan umum. Namun, terhadap realisasinya pendapatan dari retribusi parkir dapat dikatakan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan parkir Kota Batam ;

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Parkir di Kota Batam

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2019	Rp. 11.000.000.000	Rp. 6.831.100.125	62,10%
2	2020	Rp. 3.376.124.000	Rp. 4.671.640.725	138,37%
3	2021	Rp. 5.250.000.000	Rp. 4.369.104.700	83,22%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batam

Tabel diatas menunjukkan bahwasanya pada tahun 2020 realisasi retribusi parkir melebihi target, namun ini masih dikatakan belum optimal hal ini terlihat dari target yang tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan potensi banyaknya lahan parkir dan jumlah kendaraan seharusnya dapat menetapkan target yang lebih besar serta dapat tercapai.

Permasalahan lain yang menjadi hambatan pada pemungutan retribusi parkir yang belum terlaksana dengan maksimal merupakan masih kurangnya sosialisasi tentang parkir yang legal seperti apa, serta permasalahan juru parkir liar pula menjadi salah satu hambatan yang sangat universal terjalin. Para juru parkir liar umumnya berkelompok buat melindungi lahan tertentu yang telah terbagi dengan juru parkir liaryang lain. Tidak hanya tidak memakai baju formal yang diberikan pemerintah daerah, beberapa dari mereka juga membuat para pemakai lahan parkir merasa kurang nyaman untuk memarkirkan motor ataupun mobil mereka dilahan tersebut. Retribusi yang diterima oleh pemerintah Kota Batam selama 3 tahun terakhir tidak memenuhi target hal ini dapat dikatakan bahwa masih banyak penyelundupan dana retribusi buat kepentingan individu. Hal ini dapat diindikasikan terjadinya kebocoran ataupun penyimpangan. Kebocoran dana retribusi disebabkan karena pengelolaan yang kurang baik, serta ditemui parkir illegal yang tidak menyetor. Sesuai dengan penjelasan beberapa juru parkir yang mengatakan bahwasanya pemungutan retribusi parkir tidak sepenuhnya diberikan kepada petugas pemerintah kota, namun memakai sistem bagi hasil.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis memutuskan untuk menelitinya dalam rangka mengatasi pengelolaan biaya parkir dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, serta dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga penulis tertarik guna mengadakan riset dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PARKIR KOTA BATAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan implementasi Peraturan Daerah No 3/2018 tentang kebijakan parkir kota batam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui implementasi peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Parkir Kota Batam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam lingkup akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengimplementasian peraturan daerah No 3/2018 di Kota Batam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan kepada pemerintah dalam mengimplementasi peraturan daerah No 3/2018 di Kota Batam